


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

SALINAN



- 2 -

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) .
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 7 Seri D) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

NOMOR : 14 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 14 TAHUN 2001
TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan pasal 109 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Kabupaten Majalengka tentang Kerjasama Antar Desa.
Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang 2

8. Peraturan 3

PTB : PERDA/KERJASAMA

d q

2. Undang-undang 2

d q

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Pamong Desa (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 1 Seri D) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2
Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 2 Seri D) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3
Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan
Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penggabungan
dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun
2001 Nomor 4 Seri D).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

9. Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan
berada di Kabupaten Majalengka ;

- b. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Perwakilan Desa ;
- c. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Pamong Desa
dilingkungan Kabupaten Majalengka ;
- d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut
BPD adalah Badan Perwakilan Desa yang terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa
yang berfungsi mengayomi agama, adat istiadat,
membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan
pengawasan terhadap penyelengaraan Pemerintah
Desa ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I 4

e. Kerjasama 5

- 5 -

- e. Kerjasama antar desa adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Tingkat Desa.

BAB II

BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 3

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan-ketentuan tentang hal sebagai berikut :

- a. Ruang 6

- 6 -

- a. Ruang Lingkup bidang kerjasama ;
b. Susunan Organisasi dan Personalia ;
c. Tata Cara dan ketentuan pelaksanaan ;
d. Pembiayaan ;
e. Jangka waktu ;
f. Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.

- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh masing-masing Kuwu yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dari BPD dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 5

Apabila terjadi perubahan, penundaan dan pencabutan, Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari BPD masing desa dan diberitahukan kepada Camat yang bersangkutan.

Pasal 6

Apabila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan, penundaan dan pencabutan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka pejabat yang berwenang dapat mengambil Keputusan.

BAB III 7

d i

d 4

- 7 -

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 7

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa dibentuk Badan Kerjasama dengan personalianya mengutamakan Pamong Desa masing-masing Desa.

Pasal 8

Biaya Pelaksanaan Kerjasama antar Desa dibebankan kepada masing-masing Desa yang berwening wajib berdasarkan Keputusan Bersama.

Pasal 9

Untuk memperlancar serta mencapai dayaguna dan hasil guna dalam pelaksanaan Kerjasama antar Desa, Pejabat yang berwenang wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasannya.

BAB IV

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan kerjasama antar Desa, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antar Kuwu yang hasilnya 9

- 8 -

hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangi oleh masing-masing Kuwu yang berselisih dan diketahui oleh BPD masing-masing Desa yang bersangkutan dan diberitahukan kepada Camat.

Pasal 11

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa dibentuk Badan Kerjasama dengan personalianya mengutamakan Pamong Desa masing-masing Desa.

Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 belum dapat diselesaikan maka Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Kerjasama antar Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13 9

d!

PTB : PERDA/KERJASAMA

PTB : PERDA/KERJASAMA

- 9 -

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

- 10 -

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
M A J A L E N G K A
d

Muchlis

M A C H A L I , S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 14 SERI D.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

H.i. TUTTY HAYATI ANWAR, SH., M.Si

Diundangkan 10
d